

DEGRADASI Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law

Hendra Sukarman^{*)}

hendra.sukarman@mhs.unsoed.ac.id

Wildan Sany Prasetya^{*)}

Wsanyp13@gmail.com

(Diterima 13 Januari 2021, disetujui 01 Februari 2021)

ABSTRACT

In Article 1 paragraph (1) UUPA states: the entire territory of Indonesia is the unity of the homeland of all Indonesian people who are united as the Indonesian nation. In the agricultural sphere, land is part of the earth which is called the earth's surface. The birth of the new work copyright law has raised various expectations from various groups. Both academics, workers and professional organizations, students and even laymen. omnibus means a law that regulates and covers different types of content material or regulates and covers all matters regarding a type of cargo material. Based on Article 3 of the Job Creation Bill, it is said that the purpose of the drafting of the Job Creation Bill is to create the widest possible employment opportunities for the Indonesian people equally. This is done in order to fulfill a decent living through the following points: 1) Ease, Protection and Empowerment of MSMEs and Cooperatives; 2) Improvement of the investment ecosystem; 3) Ease of doing business; 4) Increasing the protection and welfare of workers; and; 5) Central Government investment and acceleration of national strategic projects. Based on this, this paper will discuss: 1) the concept of justice applied in agrarian settings in Indonesia; 2) justice that occurred after the passing of the Omnibus-law Law

Keyword : Degradation of justice, Agrarian, Omnibus law

^{*)} Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis dan Mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

^{*)} Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Galuh Ciamis.

ABSTRAK

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA menyebutkan: seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Lahirnya UU cipta kerja baru ini, menimbulkan berbagai ekspektasi dari berbagai kalangan. Baik akademisi, organisasi pekerja dan profesi, mahasiswa bahkan kalangan awam sekalipun. omnibus berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan. Berdasarkan Pasal 3 RUU Cipta Lapangan Kerja, dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut: 1) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian; 2) Peningkatan ekosistem investasi; 3) Kemudahan berusaha; 4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan; 5) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan membahas: 1) konsep keadilan diterapkan dalam pengaturan agraria di Indonesia; 2) keadilan yang terjadi pasca di sahkannya Undang-undang Omnibus-law

Kata Kunci: Degradasi keadilan, Agraria, Omnibus law

I. Pendahuluan

Sudah lama sekali keadilan agraria yang dimiliki rakyat Indonesia dinikmati dan dijalankan. Setelah Indonesia merdeka, belenggu atas tirani kekuasaan kolonial yang borjuasi feodalistik, akhirnya terhenti semenjak di kumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Serta lahirnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Jaminan penguasaan atas agraria sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam ayat (1)(2)(3) adalah meliputi Bumi dan Ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Santoso, 2012: 32). Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) nomor 5 tahun 1960, lebih terjaminnya hak penguasaan dari negara kepada seluruh rakyat Indonesia (Harsono, 1999: 64).

Hukum agraria nasional yang diatur dalam UUPA ternyata mampu mengatur dengan baik persoalan agraria Indonesia selama ini. Kemajemukan bangsa Indonesia, dapat diakomodir dalam UUPA ini, dimana sifat UUPA yang

mengakomodir komunalistik religius, sangatlah tepat karena berlandaskan pada Pancasila, pada sila pertama.

Aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan tersebut, terangkum ke dalam suatu bingkai hukum nasional yang dijadikan hukum positif yang berlaku bagi semua suku bangsa dan budaya di Indonesia. Norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari suku bangsa, budaya dan agama yang ada di Indonesia, kemudian diwujudkan sebagai landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Landasan atau dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran ke dalam norma hukum yang kemudian dinamakan nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Nilai dasar yang dimaksud merupakan nilai yang diambil dari Pancasila. Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan.

Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya. Dengan menggunakan landasan *fundamental norm* yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik.

Sejak Pancasila ditetapkan sebagai Dasar Negara pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai

Dasar Negara, Pancasila memuat pokok-pokok pikiran yang luhur dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila harus menjadi pondasi atau landasan dasar dalam merumuskan setiap produk perundangan maupun etika moral yang akan diberlakukan bagi bangsa. Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara tentu harus dipahami karena pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara kita ini. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentuk peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara.

Ketuhanan yang maha esa dalam sila pertama pancasila, menjadi bukti bahwa segenap bangsa Indonesia percaya adanya agama dan kepercayaan yang mampu mengatur kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun ketika berinteraksi dengan sesama (Sukarman, 2018: 28-31). Pembuktian atas ketaatan tersebut tercermin dari banyaknya sarana peribadatan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan. Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat disepakati. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan.

Sesungguhnya sejarah telah mengungkapkan, bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup pada bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila merupakan filosofis paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia (Burhanuddin, 1996: 38). Harusnya lebih di perkuat kedudukan dan pelaksanaan pancasila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Fauzan: 2020). Terdapat lima sila yang sangat sakral bagi rakyat Indonesia. Dalam Pancasila sila ke V yang merupakan “sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maksudnya bahwa manusia Indonesia

menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain (Darmodiharjo, dkk, 1978:120).

Keberfihakan hukum agraria nasional, terlihat dari adanya pemilahan secara tegas dari segi hak-hak atas tanah yang ada dalam UUPA. Jiwa kebangsaan yang tinggi dalam UUPA memisahkan subyek hukum menjadi Warga negara Indonesia(WNI) dan Warga Negara Asing(WNA). Dimana hanya WNI lah yang mempunyai hak-hak asli pertanahan. Sedangkan wni hanya boleh memiliki hak atas yang sifatnya turunan dari sifat tanah yang asli (Taochid: 2009), sehingga Soal Agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Kertasapoetra, dkk, 1984: 1). Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA menyebutkan: seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi (Limbong, 2012: 245).

Lahirnya UU cipta kerja baru baru ini, menimbulkan berbagai ekpektasi dari berbagai kalangan. Baik akademisi, organisasi pekerja dan profesi, mahasiswa bahkan kalangan awam sekalipun. omnibus berarti sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai suatu jenis materi muatan (Adhi Setyo dkk: 2020). Omnibus Law dikenal di Indonesia setelah Presiden RI menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019.

Berdasarkan Pasal 3 RUU Cipta Lapangan Kerja, dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan

dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut:

1. Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian;
2. Peningkatan ekosistem investasi;
3. Kemudahan berusaha;
4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; dan
5. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu: Bagaimanakah konsep keadilan diterapkan dalam pengaturan agraria di Indonesia? Bagaimanakah keadilan yang terjadi pasca di sahkannya Undang-undang Omnibus-law?

Metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis (Soekanto & Mamudji, 2001: 42.) Dengan menganalisa berbagai fenomena yang berkembang di Indonesia sebelum dan sesudah di sahkannya omnibus-law. Sedangkan untuk menganalisis Permasalahan tema judul diatas, dipakai Pendekatan yuridis normatif (Soemitro, 1990: 34) yaitu memberikan gambaran secara umum terhadap keadaan sosial, kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Apakah peraturan itu dilaksanakan sepenuhnya atau tidak sehingga kepastian hukum dapat tercapai. Adapun teknik pengumpulan bahan dan data yang digunakan penulis adalah Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan bahan dan data meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penulisan ini.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku literatur dan pendapat sarjana atau para ahli dengan penelitian yang relevan.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari artikel, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dianalisis.

II. Pembahasan

2.1. Keadilan

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-

wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih. Melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajiban. Ada beberapa jenis keadilan :

- a. Keadilan Komutatif (*Lustitia Commutativa*) : Keadilan Komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagianya, dimana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenan dengan hubungan antar orang/antar individu. Disini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.
- b. Keadilan Distributif (*Lustitia Distributiva*). Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/Negara. Disini yang ditekankan bukan asa kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak berhubungan dengan wajar tidaknya proses-proses yang digunakan untuk mendistribusikan hasil-hasil organisasi tersebut.
- c. Keadilan Prosedural : Pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.
- d. Keadilan Moral : Pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum nasional yang mengandung banyak nilai yang merupakan asli cerminan bangsa Indonesia. Pasal 5 Pancasila menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Keadilan sosial dirangkum dalam Pancasila diartikan tidak hanya keadilan dalam segi pemerataan ekonomi dan pembangunan, namun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan akses hukum dan keadilan yang sama. Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara yang hidup bersama dalam negara (Rahardjo, 2006: 272).

Orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan memiliki sifat-sifat khas penting untuk diperhatikan kalau ingin semakin menuntut menjalankan keadilan sosial. Misalnya dalam keadilan komutatif menentukan adil atau tidaknya suatu tindakan sangat mudah yakni dengan menghormati atau tidaknya seseorang itu dengan sesamanya. Dalam keadilan legal dan distributif, adil tidaknya suatu tindakan bisa dipastikan dari undang-undang atau peraturan. Keadilan sosial mengandaikan bahwa ketiga keadilan legal, distributif dan komutatif sudah dilaksanakan, kemudian harus dilampaui dengan lebih mempertahankan yang miskin dan lemah. Keadilan sosial mau kembali kepada martabat manusia yang asli tanpa dinodai oleh persaingan bebas dalam ekonomi liberal yang kerap berpangkal pada situasi dan kondisi.

Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak. Hanya kaum positivistik dapat mengkonkretkan hukum, moral dan keadilan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan. *Summum Ius Summa Injuria/ Summa Lex Summa Crux*. Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi merupakan hubungan hukum dan keadilan. Demikianlah hukum yang selalu mencita-citakan keadilan. Kriteria suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila:

1. sah menurut hukum (*lawful*)
2. tak memihak (*impartial*)
3. Persamaan hak (*equal*)
4. layak (*fair*)
5. wajar secara moral (*equitable*)
6. benar secara moral (*righteous*).

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat (Rahardjo, 2009: 128).

Dari pertimbangan tentang fungsi hukum tersebut berarti hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya, maka kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum (Suseno, 1988: 46).

Jalinan hubungan antar manusia, haruslah ditata selaras dengan prinsip-prinsip moral keadilan. Para pendiri dan peletak dasar negara Indonesia memiliki formulasi yang sangat tepat berhubungan dengan identitas negara Pancasila yaitu bahwa negara Pancasila adalah negara hukum. Arti terdalam negara hukum pastilah bukan sekedar sebuah negara yang penuh dengan aneka hukum. Negara hukum berarti negara yang tidak saja menjunjung tinggi nilai kebenaran hukum yang adil, tetapi juga mempraktekannya (atau berusaha mempraktekannya) karena meyakini hubungan langsung dan konkrit antar politik dan moral. Prinsip keadilan melekat dalam cara ada manusia bertindak menurut kodrat akal budinya.

2.2. Keadilan Agraria

Berdasarkan ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan

dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (Santoso, 2007: 10).

Pengertian peralihan hak atas tanah adalah beralihnya atau berpindahnya hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilik semula kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain untuk selamanya (dalam hal ini subjek hukumnya memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah) (Sihombing, 2005: 56). Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran.
2. Pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah pemindahan atau pengalihan nama dalam hal jual beli benda tidak bergerak, misalnya rumah, tanah dan sebagainya. Wahid, 2008: 69).

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi ada pula pengalihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda-benda yang tidak bergerak. Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum.

Tanah dalam hal ini kaitannya dengan pengalihan hak atau kepemilikan merupakan suatu objek fidusia dimana yang dimaksud dengan fidusia yaitu : *Fiduciary is the transfer of ownership of an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are transferred remains in the possession of the owner of the object.* (Sukarman: 2018). Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan

wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. (Sutedi, 2010: 65).

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan bahwa:

1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Undang-Undang Pokok Agraria telah diatur dan ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah yang telah disesuaikan dengan konsepsi Hukum Tanah Nasional adalah sebagai berikut :

1) Hak Bangsa

Hak bangsa adalah merupakan hak penguasaan yang tertinggi yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang merupakan tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Hak bangsa selain beraspek perdata juga beraspek publik, pengaturan hak bangsa ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat 1-3 UUPA. Hak Bangsa Indonesia atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang paling tinggi, bila dilihat Pasal 1 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah Kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yang penjelasannya terdapat dalam Penjelasan Umum Nomor: II/1 bahwa ada hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia yang disebut Hak Bangsa Indonesia, maka

dapat disimpulkan bahwa tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama dari Bangsa Indonesia dan bersifat abadi.

2) Hak Menguasai Negara

Hak menguasai negara atas tanah semata-mata beraspek publik, oleh karena itu di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mengelola tanah tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka penyelenggaranya pada tingkat tertinggi dikuasakan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 Ayat 1 UUPA). Kemudian mengenai wewenang negara di dalam mengatur hak atas tanah telah dimuat di dalam pasal 2 Ayat 2 UUPA, yaitu :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dari ketentuan di atas, dalam kaitannya dengan tanah, maka yang termasuk dalam wewenangnya sebagaimana dijelaskan oleh Urip Santoso (2013: 79-80) adalah sebagai berikut :

1. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA jo. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang sebelumnya mencabut UU Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang)
2. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk melakukan pemeliharaan tanah, termasuk melakukan penambahan kesuburan dan mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA).
3. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk mengerjakan dan mengusahakan tanahnya sendiri seara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasaan (Pasal 10 UUPA).
4. Menentukan hak-hak atas tanah yang bisa diberikan kepada warga Negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum.
5. Menetapkan dan mengatur mengenai perbatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo Pasal 17 UUPA)

6. Mengatur pelaksanaan pendaftara tanah di seluruh wilayah Republik Indonseia (Pasal 19 UUPA jo. PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).
7. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah.
8. Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara melalui peradilan formal maupun nonformal.

Sedangkan tujuan dari hak menguasai negara atas tanah adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan, dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 Ayat 3 UUPA).

3) Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak ulayat selain beraspek perdata juga beraspek publik. Hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 UUPA yaitu : Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 unsur yaitu :

1. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.
2. Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disandari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya.
3. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Adapun macam-macam hak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 Ayat 1 UUPA tersebut diatur lebih lanjut di dalam Pasal

16 dan 53 UUPA, yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap artinya hak-hak atas tanah tersebut akan tetap ada selama UUPA masih berlaku dan belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Macam-macam hak atas tanah tersebut adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Sampai saat ini hak atas tanah ini belum ada. Akan tetapi hak atas tanah semacam ini akan lahir kemudian yang akan ditetapkan undang-undang.
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara.

2.3. Arah Omnibus-law

Tujuan akhir dari di sahkannya omnibus-law adalah mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menggunakan suatu metode atau konsep membuat regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang secara substansi berbeda, menjadi satu peraturan yang berfungsi sebagai payung hukum.

Hal ini terlihat dari gemuknya omnibus law itu sendiri. Penggabungan aturan yang lintas sektoran, di kelompokkan berdasarkan klaster-klaster sebagai berikut:

1. Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha
2. Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi
3. Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi
4. Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi
5. Klaster Ketenagakerjaan
6. Klaster UMK-M dan Koperasi
7. Klaster Riset dan Inovasi Serta Kemudahan Berusaha
8. Klaster Perpajakan
9. Klaster Kawasan Ekonomi dan Pengadaan Lahan
10. Klaster Administrasi Pemerintahan
11. Klaster Investasi Pemerintah danKemudahan Proyek Strategis Nasional.

Pada klaster Kawasan Ekonomi dan Pengadaan lahan, meliputi:

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perluasan kegiatan di KEK mencakup: a) Pendidikan dan Kesehatan, termasuk milik asing. b)

Pengusulan KEK oleh badan usaha swasta harus sudah menguasai lahan min. 50%. c) Administrator KEK (sebagai otoritas perizinan) berdasarkan NSPK. d) Kewajiban Pemda mendukung KEK. e) Terdapat penambahan fasilitas untuk impor barang konsumsi di KEK non-industri. f) Berlaku insentif ketenagakerjaan yang diatur dalam PP.

2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kelembagaan KPBPB, Badan Pengusahaan berwenang sebagai otoritas perizinan di KPBPB berdasarkan NSPK.
3. Pengadaan Lahan dan Bank Tanah, Percepatan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Penguatan pelaksanaan Hak Pengelolaan (HPL) dan pemberian HGB diatas HPL dapat diperpanjang dan diperbaharui setelah beroperasi/laik operasi, Pembentukan Bank Tanah dalam rangka efisiensi pengelolaan tanah. Salah satu tugasnya melakukan reforma agraria (redistribusi tanah) paling kurang 30% dari tanah yang dikelola, Pembentukan Organisasi Bank Tanah terdiri: Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana. Khusus untuk anggota Badan Pengawas terdiri 6 orang, dimana 3 orang dari unsur Pemerintah dan 3 orang dari profesional yang dipilih oleh DPR.

Melihat paparan pasal-pasal dalam omnibus-law yang berkaitan dengan persoalan agraria, terdapat beberapa pasal yang sangat bersinggungan dengan kehendak pasal-pasal dalam UUPA. Klaster tersebut mempunyai imbas yang sangatkuat dengan peraturan perundangan lainnya. Menabrak Konstitusi. Pengabaian terhadap konstitusi, secara khusus Pasal 33 UUD 1945, Ayat (3) mengenai kewajiban Negara atas tanah dan kekayaan alam Bangsa dan Ayat (4) mengenai prinsip dan corak demokrasi ekonomi yang dianut Bangsa.

Lahan menjadi salah satu isu utama dalam kegiatan berusaha. Kemudahan pengurusan lahan perlu diciptakan untuk meningkat iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satunya dengan mengubah ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum jangka waktu 5 tahun untuk kegiatan investasi dengan kriteria dan persyaratan yang ketat

penyusunan dan penetapan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) digital dalam jangka waktu tertentu.

Pengaturan dalam UU Pokok Agraria atau dalam RUU tentang Pertanahan mengenai kemudahan dan percepatan proses pengadaan tanah dan proses perpanjangan dan pembaharuan Hak Atas Tanah (HGU, HGB, Hak Pakai) dapat dilakukan di depan setelah kegiatan usaha mulai beroperasi (tana menunggu jangka waktu HGU dan HGB selesai/habis). Selain itu, mengubah ketentuan Undang-Undang Kehutanan mengenai: 1) Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis oleh pemerintah; 2) Penyusunan peta digital kawasan hutan; 3) Kemudahan dan percepatan perizinan; (IPKH, IPPKH, Pelepasan Kawasan Hutan). Berikut adalah Undang-Undang dan Pasal terkait dengan Pengadaan Lahan yang mengalami perubahan.

Pasal 180 merujuk pada pasal 125-135: Bank Tanah. Pasal 129 (1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan - Pasal 136 Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.

Terdapat keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang telah diabaikan bahkan ditabrak UU Cipta Kerja, diantaranya Keputusan MK terhadap UU Penanaman Modal, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Padahal Menurut Kuncoro (2000) kemiskinan dapat disebabkan oleh :

- a. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.
- b. Kemiskinan muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga akan mempengaruhi terhadap produktifitas dan pendapatan yang diperoleh.

Tidak ada landasan filosofis, ideologis, yuridis dan sosiologis yang mencerminkan dari prinsip komiunalistik religus UUPA dan gradasi lainnya tentang keadilan agraria yang berketuhanan yang maha esa. Argumen “norma baru” menjadi cara agar RUU Pertanahan yang bermasalah pada September 2019 lalu dapat diseludupkan ke dalam UU Cipta Kerja. Tanpa

landasan hukum yang diacu, maka UU Cipta Kerja bermaksud menggantikan prinsip-prinsip UUPA yang telah dilahirkan para pendiri bangsa dan Panitia Negara.

Dari segi suasana kebatinan Para perumus UU Cipta Kerja mengabaikan UUPA sebagai terjemahan langsung hukum agraria nasional dari Pasal 33 UUD 1945. Azas dan cara-cara domein verklaring (Negaraisasi Tanah) yang telah dihapus UUPA1960, dihidupkan lagi dengan cara menyelewengkan Hak Menguasai Dari Negara (HMN) atas tanah. Terlihat dalam pasal tersebut, seakan-akan Negara bertindak sebagai pemilik tanah, sehingga diberi kewenangan teramat luas melalui Hak Pengelolaan (HPL)/Hak Atas Tanah Pemerintah. HPL ini disusun sedemikian rupa menjadi powerful dan luas cakupannya. HPL dapat diberikan pengelolaannya kepada Pihak Ketiga. kemudiandari HPL ini dapat secara langsung diterbitkan macam-macam hak, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) kepada badan usaha dan pemilik pemodal. Tidak adanya pemberian batas waktu HGU dll., sehingga moral hazard kembali muncul, atas dominasi HGU oleh badan usaha (BUMN/PTPN dan swasta). Kemudian perpanjangan dan pembaruan hak dapat dilakukan sekaligus. Disinyalir Bank Tanah Melayani Pemilik Modal, Sarat Monopoli dan Spekulasi Tanah. Untuk menampung, mengelola dan melakukan transaksi tanah-tanah hasil klaim sepihak negara (domein verklaring/negaraisasi tanah) dibentuk Bank Tanah (Bank Tanah). Lembaga Bank Tanah diberi kewenangan mengelola HPL. Meski disebut sebagai lembaga non-profit namun sumber pendanaannya membuka kesempatan pada pihak ke tiga (swasta) dan hutang lembaga asing. Tata cara kerjanya pun berorientasi melayani pemilik modal. Sehingga para pemilik modal memiliki akses lebih luas dan proses lebih mudah memperoleh tanah melalui skema Bank Tanah. Proses negaraisasi tanah sebagai sumber HPL bagi Bank Tanah, hal ini dapat lebih membahayakan alas hak petani dan rakyat miskin atas tanah- tanahnya, yang belum diakui secara de-jure oleh sistem Negara. Pengalokasian tanah oleh Bank Tanah tanpa batasan luas dan waktu mendorong eksploitasi sumber-sumber agraria, rentan praktik kolutif dan koruptif

antara birokrat dan investor. Bank Tanah juga berpotensi menjadi lembaga spekulasi tanah versi pemerintah.

Turunan HMN (dulu penjelasan, UU 5 Tahun 1960) - bukan norma utama, UU Ciptaker, menjadi UU, artinya: (1) NORMA HAK, status hukum baru, negara menghidupkan kembali Domein Verklaring masa kolonial; (2) UU mengalahkan Perpres/Ketentuan lebih rendah, artinya: obyek reforma agraria, seperti eks HGU, HGB, tanah telantar, dan tanah negara yang berpotensi menjadi obyek reforma agraria, akan berada di bawah kewenangan badan Bank Tanah.

Adanya perbedaan persepsi Publik Tentang Reforma Agraria Dalam Bank Tanah. Agenda Reforma Agraria (RA) diklaim sebagai bagian dari pemenuhan aspirasi yang dijawab UU Cipta Kerja. Reforma Agraria sebagai jalam pemenuhan hak berbasiskan keadilan sosial untuk kaum tani, Bank Tanah, dan rakyat miskin tak bertanah (landless) tidak dapat diletakkan dalam business process pengadaan tanah bagi kepentingan investor. Tujuan social justice, perbaikan ketimpangan dan transformasi ekonomi dalam proses Reforma Agraria tidak bisa bercampur aduk dengan orientasi dan tujuan ekonomi liberal dalam Bank Tanah. Reforma Agraria "dibawa-bawa" sebagai pemanis meminimalisir penolakan gerakan Reforma Agraria terhadap rencana Bank Tanah sejak penolakan 2019.

Ketimpangan penguasaan tanah dan konversi tanah pertanian kecil dilegitimasi. Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah dan perusahaan memiliki kewenangan untuk secara sepihak menentukan lokasi pembangunan infrastruktur tanpa persetujuan masyarakat. Otomatis, UU akan memperparah penggusuran, ketimpangan dan konflik agraria sebab mempercepat dan mempermudah proses perampasan tanah (land grabbing) demi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, perkebunan, pertambangan, energi, agribisnis, pariwisata, dan kehutanan. UU juga menghapus mekanisme perlindungan terhadap lahan pertanian pangan dengan merubah UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Omnibus-law menjadi alat hukum baru pemerintah, aparat keamanan dan perusahaan untuk mengkriminalisasi rakyat. Petani, masyarakat adat.dengan cara Penghilangan hak konstitusional dan kedaulatan petani

atas benih lokal. Padahal MK telah memutuskan bahwa petani kecil berhak untuk memuliakan benihnya melalui Putusan MK No.138/PUU-XIII/2015. . Orientasi bisnis pertanian skala besar ini rentan mendiskriminasi sentra-sentra produksi pertanian dan pangan dari petani dan nelayan sebagai produsen pangan negara yang utama.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang pokok Agraria bersumber pada Hukum Adat sepanjang "tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan UUD 45. Tanah dan segala benda tetap yang tidak ada pemilikinya seperti halnya dengan benda-benda kepunyaan orang-orang yang meninggal dengan tidak meninggalkan ahli waris atau yang ditinggalkan oleh yang berhak adalah kepunyaan Negara. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa masuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. alam UUPA, dihilangkannya *ASAS DOMEIN* yang dianut oleh Penjajah Belanda yang memang sifatnya individualistis dan mementingkan hak perorang Inilah sistim hukum Barat.

Keadilan sebaga susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Melihat bahwa terjadinya reduksi atas nilai humanistik yang terkandung dalam perundangan agraria, atas diberlakukannya omnibus-law, maka memang telah terjadi pegeseran keadilan kepada titik yang lebih rendah. Semangat kebangsaan yang terkandung dalam hukum agraria nasional, tergantikan dengan semangat materialistik omnibus-law. Sehingga UU tersebut tidak menagacu kepada aspek tertib hukum pertanahan. Omnibus-law tidak mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila, sehingga terjadi degradasi Keadilan Agraria dalam omnibus-law.

Daftar Pustaka

Darmodiharjo, Darji, dkk. 1978. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Dewi, Sinta. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *dalam Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5 No.1.
- Fatah, Damanhuri. 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS* Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.
- Ganto, Jullimursyida. Title – Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kertasapoetra, dkk. 1984. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Latumahina, Rosalinda Elsin. 2014. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *dalam Jurnal GEMA AKTUALITA*. Vol. 3 No. 2.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi. 2020. *jurnal trunojoyo ac.id/pamator* 19 April 2020
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- . 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salam, Burhanuddin. 1996. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, Urip. 2013. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sihombing Irene Eka. 2005. *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukarman, Hendra. 2018. The Legal Aspect in Trade of Fidusia Warranty in Indonesia, *International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)*, ISSN (Online): 2347-3878, Volume 6 Issue 12, December 2018. hal 25-27
- . 2018. law in the review of the social change aspects in Indonesia, *International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)*, ISSN (Online): 2347-3878, Volume 6 Issue 12, December 2018. hal 28-31
- . 2017. makalah dalam acara sosialisasi bidang hukum pertanahan dengan tema "Upaya Tertib Hukum Bidang Pertanahan" yang

diselenggarakan Karang Taruna kabupaten Ciamis, tanggal 26 September 2017.

Suseno Frans Magnis. 1988. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Indah.

Sutedi, Adrian. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Taochid, Mochamad. 2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.

Wahid, Muctar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika.